



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Nirugun
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2020 dengan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/42/V/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H. Advokat pada "POSBAKUM" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Wamena, Jalan Yos Sudarso Nomor 58 Wamena, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 12 Oktober 2020, No. 75/Pen.Pid.B/2020/PN.Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemeriksaan dan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 365 ayat (1) dan Ayat (2) ke-1, Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam;
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna biru;
- 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 1 (satu) meter 40 (empat puluh) centimeter berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru bertuliskan Volcom True This;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa bersama Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Wamena, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 18.00 WIT Saksi I bersama anaknya Keysia yang berumur 3 Tahun keluar dari rumah menuju ATM BRI hendak mengambil uang untuk membeli susu anak saksi Saksi I, setelah mengambil uang Saksi I kembali berjalan dengan anak Saksi I ke kios seberang jalan untuk membeli susu. Setelah itu Saksi I bersama anak Saksi I kembali kerumah dan setelah masuk ke rumah Saksi I tidak mengunci pintu. Saksi I lalu mengambil piring dan segera makan, setelah makan Saksi I masuk ke kamar untuk membujuk anak Saksi I yang berumur 8 bulan sampai anak Saksi I tidur, setelah itu anak Saksi I masih bermain HP dan Saksi I membaca Alkitab tiba-tiba Saksi I mengingat bahwa pintu depan rumah belum Saksi I kunci sehingga Saksi I bertanya "Saksi II pintu depan belum kunci kah?" "Namun pada saat itu saksi Saksi II tidak menjawab sehingga Saksi II hendak berdiri dan pergi menutup pintu depan, sebelum berdiri mengecek pintu saksi Saksi II mendengar bunyi-bunyi langkah kaki di ruang tengah rumah karena ruangan tengah menggunakan karpet sehingga terdengar jelas bunyi langkah kaki dan pada saat saksi menoleh ke pintu kamar Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar sambil menodongkan sebilah pisau kepada Saksi I dan berkata "Jangan berteriak...kalau berteriak putus" sementara Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn



belakang Terdakwa sambil memegang 1 (satu) linggis dan setelah itu Terdakwa bersama saudara Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar dan Saksi I bertanya aduh mau apakah? Dan Terdakwamenjawab "sudah diam diam saja" dan Terdakwa bersama saudara Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada Saksi I dan saksi Saksi II "Kasih uang cepat... atau tidak putus" sambil Terdakwamenodongkan pisau ke leher Saksi I yang berdiri disamping tempat tidur, hingga Saksi I berkata "ini ada HP ambil sudah saya tidak ada uang jadi" Terdakwalangsung mengambil HP dan ditaruh disaku celana. Pada saat itu juga Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa membuka pakaian dari saksi SAKSI II dengan posisi berdiri di dalam kamar dan setelah itu Saksi I memohon kepada Terdakwaakan tetapi Terdakwa memarahi Saksi I dan berkata "ko diam kasih uang cepat... atau sa kasih putus ko" mendengar hal itu Saksi I langsung berkata "Iyo sabar sa ambil uang diatas dulu" kemudian Saksi I berdiri dan mengambil sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwadan pada saat itu Terdakwa mencoba membuka baju saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya masih memegang 1 (satu) bilah pisau, Saksi I berkata "aduh jangan bikin saya beginikah saya mohon, kalau saya ada salah minta maaf tapi jangan bikin saya dan anak-anak saya begini";

- Bahwa setelah itu Saksi I melihat Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah berhasil membuka pakaian dan celana saksi Saksi II dan mendorong saksi Saksi II hingga terbaring di kasur yang berada di lantai setelah itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka sendiri celananya sampai setengah dilutut dan langsung menindih tubuh saksi Saksi II dari atas dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam vagina saksi Saksi II dan saksi Saksi II tidak bisa melakukan perlawanan karena saksi Saksi II ditodong dengan pisau ke arah perut oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata "ko diam kalau tidak putus" setelah itu Terdakwa memutuskan tali BH saksi Saksi II menggunakan pisau yang dipegangnya dan langsung mencium-cium bibir saksi Saksi II sementara Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) masih melakukan hubungan badan terhadap saksi Saksi II, setelah itu secara bergantian Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi II. Setelah itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali memakai celananya dan mencari-cari uang di dalam kamar begitu juga Terdakwasetelah berhubungan badan dan menggunakan celananya dan berkata kepada Saksi I dan saksi Saksi II

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Awat ee kita 2 ini narapidana kalau kam 2 kasih tau orang nanti kita bunuh... kita kasi putus nanti...kita sudah hafal kamu 2 punya muka” sambil Terdakwa menodongkan pisau ke arah Saksi Idan saksi Saksi II setelah itu Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan keluar dari kamar, akan tetapi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) lupa mengambil linggisnya yang masih berada di dalam kamar sehingga pada saat itu Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali lagi masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Saksi II masih dalam keadaan telanjang dibungkus kain selimut sehingga Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menarik dan membawa saksi Saksi II ke ruang tamu dan Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali lagi melakukan hubungan badan terhadap saksi Saksi II, setelah itu Terdakwa menodongkan lagi pisau ke arah perut kanan Saksi Idan memaksa memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi Idan meramas-ramas payudaranya dan berusaha membuka celana Saksi Idan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Saksi Idan meraba-raba vagina Saksi Idan sambil mencium dan menggigit mulut Saksi Idan pipi bagian kanan setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan mendorong Terdakwa ke tempat tidur dan Terdakwa memberikan kembali HP Milik Saksi Idan dengan berkata “ko kasih mati kode hp ini...awat eee kalau ko lapor sa bunuh ko” dan saat itu Saksi Idan langsung mematikan kode HP dan Terdakwa langsung mengambil HP Milik saksi Saksi I, dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa saksi Saksi II masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Saksi Idan melihat Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang 1 printer dan 1 buah scanner dan setelah itu Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menutup pintu kamar dan langsung pergi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Saksi II berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 353/26/VR/RSUD WMX/2020 Tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel S.Auparay,S.pOG dari rumah sakit umum daerah kelas C Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar:

- kulit tampak sawo matang koma rambut keriting titik tidak nampak luka lecet maupun memar pada bagian kepala koma koma punggung belakang koma dada koma payudara koma lengan atas koma tangan koma perut

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn



bagian depan koma nokong koma paha dalam maupun paha bagian luar dan kaki titik.

Pemeriksaan Genitalia :

- tampak lecet didepan liang vagina dalam kurung kesan luka lama tutup kurung titik selaput darah tidak utuh koma tampak robekan luka baru pada selaput darah diarah jam lima koma dan jam enam titik tampak cairan berwarna putih kekuningan titik.

Pemeriksaan Ulta sonografi :

- tampak janin tunggal intra uterine hidup titik biparietal diameter dua koma delapan sembilan sentimeter titik abdominal circumference tujuh koma empat empat sentimeter denyut jantung positif titik sesuai dengan umur kehamilan empat belas garis datar lima belas minggu titik kesan janin dalam keadaan baik titik.

Kesimpulan:

- Ibu hamil empat minggu dengan robekan selaput darah luka baru pada arah jam lima dan jam enam titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwabersama Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso Wamena atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Wamena, *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 30 april 2020 pukul 18.00 WIT Saksi Ibersama anaknya Keysia yang berumur 3 Tahun keluar dari rumah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ATM BRI hendak mengambil uang untuk membeli susu anak saksi Saksi I, setelah mengambil uang Saksi I kembali berjalan dengan anak Saksi I ke kios seberang jalan untuk membeli susu. Setelah itu Saksi I bersama anak Saksi I kembali kerumah dan setelah masuk ke rumah Saksi I tidak mengunci pintu. Saksi I lalu mengambil piring dan segera makan, setelah makan Saksi I masuk ke kamar untuk membujuk anak Saksi I yang berumur 8 bulan sampai anak Saksi I tidur, setelah itu anak Saksi I masih bermain HP dan Saksi I membaca Alkitab tiba-tiba Saksi I mengingat bahwa pintu depan rumah belum Saksi I kunci sehingga Saksi I bertanya "Saksi II pintu depan belum kunci kah? "Namun pada saat itu saksi Saksi II tidak menjawab sehingga saksi Saksi II hendak berdiri dan pergi menutup pintu depan, sebelum berdiri mengecek pintu saksi Saksi II mendengar bunyi-bunyi langkah kaki di ruang tengah rumah karena ruangan tengah menggunakan karpet sehingga terdengar jelas bunyi langkah kaki dan pada saat saksi menoleh ke pintu kamar Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar sambil menodongkan sebilah pisau kepada Saksi I dan berkata "Jangan berteriak... kalau berteriak putus" sementara Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di belakang Terdakwa sambil memegang 1 (satu) linggis dan setelah itu Terdakwa bersama Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar dan Saksi I bertanya aduh mau apakah? Dan Terdakwa menjawab "sudah diam diam saja" dan Terdakwa bersama Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada Saksi I dan saksi Saksi II "Kasih uang cepat... atau tidak putus" sambil Terdakwa menodongkan pisau ke leher Saksi I yang berdiri disamping tempat tidur, hingga Saksi I berkata "ini ada HP ambil sudah saya tidak ada uang jadi" Terdakwa langsung mengambil HP dan ditaruh disaku celana. Pada saat itu juga Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa membuka pakaian dari saksi Saksi II dengan posisi berdiri di dalam kamar dan setelah itu Saksi I memohon kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa memarahi Saksi I dan berkata "ko diam kasih uang cepat... atau sa kasih putus ko" mendengar hal itu Saksi I langsung berkata "Iyo sabar sa ambil uang diatas dulu" kemudian Saksi I berdiri dan mengambil sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mencoba membuka baju saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya masih memegang 1 (satu) bilah pisau, Saksi I berkata "adu jangan bikin saya beginikah saya mohon, kalau saya ada salah minta maaf tapi jangan bikin saya dan anak-anak saya begini";

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi I melihat Anak(dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah berhasil membuka pakaian dan celana saksi Saksi II dan mendorong saksi Saksi II hingga terbaring di kasur yang berada di lantai setelah itu Anak(dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka sendiri celananya sampai setengah dilutut dan langsung menindih tubuh saksi Saksi II dari atas dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam vagina saksi Saksi II dan saksi Saksi II tidak bisa melakukan perlawanan karena saksi Saksi II ditodong dengan pisau ke arah perut oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata "ko diam kalau tidak putus" setelah itu Terdakwa memutuskan tali BH saksi Saksi II menggunakan pisau yang dipegangnya dan langsung mencium-cium bibir saksi Saksi II sementara Anak(dilakukan penuntutan secara terpisah) masih melakukan hubungan badan terhadap saksi Saksi II, setelah itu secara bergantian Terdakwajuga melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi II. Setelah itu Anak(dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali memakai celananya dan mencari-cari uang di dalam kamar begitu juga Terdakwa setelah berhubungan badan dan menggunakan celananya dan berkata kepada Saksi I dan saksi Saksi II "Awes ee kita 2 ini narapidana kalau kam 2 kasih tau orang nanti kita bunuh... kita kasi putus nanti...kita sudah hafal kamu 2 punya muka" sambil Terdakwa menodongkan pisau ke arah Saksi I dan saksi Saksi II setelah itu Terdakwa dan Anak(dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan keluar dari kamar, akan tetapi Anak(dilakukan penuntutan secara terpisah) lupa mengambil linggisnya yang masih berada di dalam kamar sehingga pada saat itu Terdakwa dan Anak(dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali lagi masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Saksi II masih dalam keadaan telanjang dibungkus kain selimut sehingga Terdakwa dan Anak(dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menarik dan membawa saksi Saksi II ke ruang tamu dan Terdakwa dan Anak(dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali lagi melakukan hubungan badan terhadap saksi Saksi II, setelah itu Terdakwamenodongkan lagi pisau ke arah perut kanan Saksi I dan memaksa memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi I dan meramas-ramas payudaranya dan berusaha membuka celana Saksi I dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Saksi I dan meraba-raba vagina Saksi I sambil mencium dan menggigit mulut Saksi I dan pipi bagian kanan setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan mendorong Terdakwa ke tempat tidur dan Terdakwamemberikan kembali HP Milik Saksi I dengan berkata "ko kasih mati kode hp ini...awes eee kalau ko lapor sa bunuh ko" dan saat itu

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi langsung mematikan kode HP dan Terdakwalangsung mengambil HP Milik saksi Saksi I, dan Anak(dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa saksi Saksi II masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Saksi Imelihat Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang 1 printer dan 1 buah scanner dan setelah itu Terdakwa dan Anak(dilakukan penuntutan secara terpisah) menutup pintu kamar dan langsung pergi:

- Bahwa rumah Saksi Imemiliki pekarangan tertutup yang dikelilingi dengan pagar yang terbuat dari kayu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Anak(dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Saksi II dan Saksi Imengalami trauma dan kerugian berupa 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna biru milik Saksi I, 1 (Satu) unit mesin scanner, 1 (satu) mesin printer dan uang sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1,2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah menjadi Korban dalam tindak pidana pelecehan, pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di rumah Pdt. Jhon Nap yang terletak di jalan Yos Sudarso Wamena;
- Bahwa Korban dalam perkara ini adalah Saksi dan Saudari Saksi II, sedangkan pelaku berjumlah dua orang yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Saudari Saksi dan anak Saksi pulang dari membeli Susu, saat itu Saudari Saksi II sedang di kamar menidurkan anak Saksi di dalam kamar;
- Bahwa setelah Saksi dan Anak Saksi selesai makan kemudian Saksi masuk ke kamar, dan Saudari Saksi II bertanya “mamsel pintu depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kunci kah” dan Saksi menjawab “belum”, dan saat itu Saksi bertanya balik “Saksi II pintu depan belum kunci to, namun tidak dijawab;

- Bahwa saat itu kemudian Saksi ingin mengunci pintu namun Terdakwa telah ada di depan pintu dan menodongkan pisau ke arah Saksi dan meminta uang dan kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “ini ada HP ambil sudah tidak ada uang jadi” kemudian Terdakwa mengambil Hp Tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya;

- Bahwa pada saat itu pelaku lainnya yakni Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri dan menodongkan linggis ke arah Saudari Saksi II, karena takut kemudian Saudari Saksi II memberikan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menodongkan pisau ke arah dada Saudari Saksi II dan berkata “pilih anak kah putus”?, karena diancam Saudari Saksi II takut dan akhirnya Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil membuka celana, celana kolor dan baju Saksi;

- Bahwa setelah itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka kancing celananya dan mengeluarkan penisnya dan berkata “lihat sa pu barang ini” kepada Saudari Saksi II, kemudian Terdakwa memutuskan tali Bra Saudari Saksi II menggunakan pisaunya, selanjutnya Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memeluk dan mencium Saudari Saksi II dan berusaha mendorong tubuh Saudari Saksi II ke Kasur tapi Saudari Saksi II tidak mau, melihat itu Terdakwa kemudian kembali menodongkan pisau ke dada Saudari Saksi II sambil berkata “tidur tidur”;

- Bahwa saat itu kemudian Saudari Saksi II kembali di dorong oleh Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akhirnya Saudari Saksi II jatuh di Kasur, kemudian Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menindi tubuh Saudari Saksi II dari atas, mencium dan menggunakan kedua kakinya untuk membuka kedua paha Saudari Saksi II yang kemudian Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saudari Saksi II dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi, sementara Saksi menangis meremas kasur karena kesakitan;

- Bahwa setelah Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) selesai menyetubuhi Saudari Saksi II, Terdakwa kemudian membuka celana dan mengeluarkan penisnya dan menindih tubuh Saudari Saksi II dari atas, mencium kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Saksi II dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saudari Saksi II, sementara Saudari Saksi II menangis meremas kasur karena kesakitan;

- Bahwa setelah itu Saudari Saksi II ditodongkan pisau oleh Terdakwa, dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk kedua kalinya kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saudari Saksi II dengan cara Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Saudari Saksi II naik di atas tubuhnya dan akhirnya menumpahkan sperma ke dalam Vagina Saudari Saksi II, yang kemudian Terdakwa menarik kepala Saudari Saksi II ke arah penisnya dan memaksa mencium penis Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar kamar kemudian masuk kamar lagi yangmana Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik Saudari Saksi II dan membawa Saudari Saksi II ke luar kamar kemudian beberapa saat Saudari Saksi II dibawa kembali ke kamar;

- Bahwa setelah itu, di dalam kamar Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali meminta barang-barang sambil menodongkan pisau ke arah Saksi, Saudari Saksi II dan Anak Saksi, sambil bertanya "ada laptop, Saksi dan Saudari Saksi II menjawab "laptop bapa punya jadi ada bawa naik ke rumah atas", kemudian Terdakwa kembali meminta uang dan berkata mana dompetnya, setelah itu Terdakwa membuka dompet Saudari Saksi II dan mengambil 1 (satu) kartu ATM BRI dan Cas HP Nokia milik Saudari Saksi II;

- Bahwa setelah itu kedua pelaku pergi, Saksi dan Saudari Saksi II serta anak-anak Saksi melalui pintu samping kemudian menuju rumah Pdt. Jhon Nap untuk meminta pertolongan dan selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polres, sementara Saudari Saksi II yang pingsan dibawa di RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa, Saksi dan Saudari Saksi II tidak memiliki hubungan pernikahan dengan kedua pelaku;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) scanner, dan uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik Saksi serta uang senilai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik Saudari Saksi II;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Pelaku mengambil barang-barang kami tanpa izin dari kami;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) Lembar Jaket warna biru bertuliskan VOLCOM TRUE THIS, 1 (satu) Unit Hand Phone merk REALME Warna Biru, 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam, 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru, 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi II** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di rumah Pdt. Jhon Nap yang terletak di jalan Yos Sudarso Wamena;

- Bahwa Korban dalam perkara ini adalah Saksi dan Saksi I, sedangkan pelaku berjumlah dua orang yakni Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa kejadian itu bermula ketika Saksi I dan Anaknya pulang dari membeli Susu, saat itu Saksi sedang di kamar menidurkan anak Saksi I di dalam kamar;

- Bahwa setelah Saksi I dan Anaknya selesai makan kemudian Saksi I masuk ke kamar, dan Saksi bertanya "mamsel pintu depan sudah kunci kah" dan Saksi I menjawab "belum", dan saat itu Saksi I bertanya balik "Saksi II pintu depan belum kunci to? Namun karena mengantuk kemudian Saksi tidur;

- Bahwa pada saat Saksi tidur, Saksi mendengar suara yang berkata "kasih uang kalau tidak putus". Mendengar suara tersebut Saksi kemudian bangun dan melihat Terdakwa menodongkan pisau ke Saksi I dan saat itu Saksi I berkata kepada Terdakwa "ini ada HP ambil sudah tidak ada uang jadi" kemudian Terdakwa mengambil Hp Tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya;

- Bahwa pada saat itu pelaku lainnya yakni Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri dan menodongkan linggis ke arah Saksi, karena

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya kepada Saksi "Su kawin kah belum"? kemudian Saksi menjawab "sa su kawin dan su punya anak, namun saat itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menaruh linggis yang dipegangnya dan langsung mencoba memuka celana Saksi dengan cara menarik-narik celana Saksi, tapi saat itu Saksi mencoba menahan celana Saksi, sambil berkata "aduh sa lihat sa pu anak dulu" karena saat itu anak Kezia sudah menangis ketakutan;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menodongkan pisau ke arah dada Saksi dan berkata "pilih anak kah putus"?, karena diancam Saksi takut dan akhirnya Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil membuka celana, celana kolor dan baju Saksi;

- Bahwa setelah itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka kancing celananya dan mengeluarkan penisnya dan berkata "lihat sa pu barang ini", namun Saksi tidak mau melihat, kemudian Terdakwa memutuskan tali Bra Saksi menggunakan pisaunya, selanjutnya Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memeluk dan mencium Saksi dan berusaha mendorong tubuh Saksi ke Kasur tapi Saksi tidak mau, melihat itu Terdakwa kemudian kembali menodongkan pisau ke dada Saksi sambil berkata "tidur tidur";

- Bahwa saat itu kemudian Saksi kembali di dorong oleh Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akhirnya Saksi jatuh di Kasur, kemudian Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menindih tubuh Saksi dari atas, mencium dan menggunakan kedua kakinya untuk membuka kedua paha Saksi yang kemudian Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi, sementara Saksi menangis meremas kasur karena kesakitan;

- Bahwa setelah itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang mulut Saksi dan memaksa memasukkan penisnya ke mulut Saksi;

- Bahwa setelah Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) selesai menyetubuhi Saksi, Terdakwa kemudian membuka celana dan mengeluarkan penisnya dan menindih tubuh Saksi dari atas, mencium

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi, sementara Saksi menangis meremas kasur karena kesakitan dan Terdakwa memegang mulut Saksi dan memaksa memasukkan penisnya ke mulut Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi ditodongkan pisau oleh Terdakwa, dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk kedua kalinya kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi dengan cara Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Saksi naik di atas tubuhnya dan akhirnya menumpahkan sperma ke dalam Vagina Saksi, yang kemudian Terdakwa menarik kepala Saksi ke arah penisnya dan memaksa mencium penis Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar kamar kemudian masuk kamar lagi yangmana Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik tangan kiri Saksi dan membawa Saksi ke kamar sebelah (kamar nomor 2) dan untuk yang ketiga kalinya kembali berhasil memasukkan penisnya ke vagina Saksi sambil berkata "belum punya anak jadi kita bikin anak" dan kembali lagi menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi;

- Bahwa pada saat Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik Saksi ke kamar sebelah Saksi melihat di atas meja sudah tidak ada printer dan alat scanner;

- Bahwa setelah Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil menyetubuhi Saksi di kamar sebelah (nomor 2) kemudian Terdakwa memanggil Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar kamar sambil menarik tangan Saksi dan membawa Saksi ke deoan pintu kamar pertama, dimana saat itu Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) meremas-remas payudara Saksi dan menarik putting susu Saksi dengan kuat sehingga Saksi merasa kesakitan, setelah itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi melalui belakang namun tidak berhasil karena Saksi merapatkan kedua kaki Saksi dan selanjutnya Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendorong Saksi ke masuk ke dalam kamar pertama;

- Bahwa setelah itu, di dalam kamar pertama, Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali meminta barang-barang



sambil menodongkan pisau ke arah Saksi, Saksi dan anaknya, sambil bertanya “ada laptop, Saksi dan Saksi I menjawab “laptop bapa punya jadi ada bawa naik ke rumah atas”, kemudian Terdakwa kembali meminta uang dan berkata mana dompetnya, setelah itu Terdakwa membuka dompet Saksi dan mengambil 1 (satu) kartu ATM BRI dan Cas HP Nokia milik Saksi;

- Bahwa setelah itu kedua pelaku pergi, Saksi dan Saksi I serta anak-anaknya melalui pintu samping kemudian menuju rumah Pdt. Jhon Nap untuk meminta pertolongan dan selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polres, sementara Saksi yang pingsan dibawa di RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Saksi dan Saksi I tidak berteriak meminta pertolongan karena diancam dengan menggunakan pisau oleh kedua Pelaku;

- Bahwa, Saksi dan Saksi I tidak memiliki hubungan pernikahan dengan kedua pelaku;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) scanner, dan uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik Saksi I serta uang senilai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi;

- Bahwa kedua Pelaku mengambil barang-barang Saksi dan Saksi I tanpa izin;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) Lembar Jaket warna biru bertuliskan VOLCOM TRUE THIS, 1 (satu) Unit Hand Phone merk REALME Warna Biru, 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam, 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru, 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di rumah Pdt. Jhon Nap yang terletak di jalan Yos Sudarso Wamena;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu depan yang tertutup namun tidak terkunci, yangmana setelah masuk Terdakwa kemudian menodongkan pisau ke Saksi I dan meminta uang namun saat itu Saksi I berkata kepada Terdakwa "ini ada HP ambil sudah tidak ada uang jadi" kemudian Terdakwa mengambil Hp Tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana;
- Bahwa pada saat itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga berdiri dan menodongkan linggis ke arah Saudari Saksi II, kemudian memberikan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa lalu menodongkan pisau ke arah dada Saudari Saksi II dan berkata "pilih anak kah putus"?, dan akhirnya Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil membuka celana, celana kolor dan baju;
- Bahwa setelah itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka kancing celananya dan mengeluarkan penisnya, kemudian Terdakwa memutuskan tali Bra Saudara Saksi II menggunakan pisaunya, selanjutnya Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memeluk dan mencium Saudara Saksi II dan berusaha mendorong tubuh Saudara Saksi II ke Kasur tapi Saudara Saksi II menolak, melihat itu Terdakwa kemudian kembali menodongkan pisau ke dada Saudara Saksi II sambil berkata "tidur tidur";
- Bahwa saat itu kemudian Saudara Saksi II kembali di dorong oleh Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akhirnya Saudara Saksi II jatuh di Kasur, kemudian Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menindih tubuh Saudara Saksi II dari atas, mencium dan menggunakan kedua kakinya untuk membuka kedua paha Saudara Saksi II yang kemudian Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saudara Saksi II;
- Bahwa setelah Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) selesai menyetubuhi Saudara Saksi II, Terdakwa kemudian membuka celana dan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penisnya dan menindih tubuh Saudara Saksi II dari atas, mencium kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saudara Saksi II;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menodongkan kembali pisau ke Saudara Saksi II dan kemudian Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk kedua kalinya kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saudara Saksi II dengan cara Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Saudara Saksi II naik di atas tubuhnya dan akhirnya menumpahkan sperma ke dalam Vagina Saudara Saksi II, yang kemudian Terdakwa menarik kepala Saudara Saksi II ke arah penis Terdakwa dan memaksa mencium penis Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar kamar kemudian masuk kamar lagi yangmana Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik Saudara Saksi II dan membawa Saudara Saksi II ke kamar sebelah dan beberapa saat kemudian Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa Saudara Saksi II ke kamar sebelumnya;
- Bahwa setelah itu, di dalam kamar pertama, Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali meminta barang-barang sambil menodongkan pisau ke arah, Saksi I dan anaknya serta Saudari Saksi II sambil bertanya "ada laptop, kemudian dijawab "laptop bapa punya jadi ada bawa naik ke rumah atas", kemudian Terdakwa kembali meminta uang dan berkata mana dompetnya, setelah itu Terdakwa membuka dompet Saksi Saksi II dan mengambil 1 (satu) kartu ATM BRI dan Cas HP Nokia milik Saksi Saksi II;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) scanner, dan uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik Saksi I serta uang senilai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik Saudari Saksi II;
- Bahwa Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang-barang Saudari Saksi II dan Saksi I tanpa izin;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) Lembar Jaket warna biru bertuliskan VOLCOM TRUE THIS, 1 (satu) Unit Hand Phone merk REALME Warna Biru, 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu, putih dan hitam, 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru, 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 353/26/VR/RSUD WMX/2020 Tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel S.Auparay,S.pOG dari rumah sakit umum daerah kelas C Wamena dengan hasil pemeriksaan yakni tampak lecet di depan liang vagina (kesan luka lama). Selaput darah tidak utuh, tampak robekan luka baru pada selaput darah di arah jam lima dan jam enam. Tampak cairan berwarna putih kekuningan. Kesimpulan bahwa Korban Saksi II telah hamil empat minggu dan terdapat robekan selaput darah luka baru pada arah jam lima dan jam enam di liang vagina Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Jaket warna biru bertuliskan Volcom True This;
2. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru;
3. 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK Kab. Nduga;
4. 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam;
5. 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam;
6. 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru;
7. 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIT di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Wamena telah terjadi pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap Saksi Korban Saksi II, yangmana perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian melihat Saksi Idan Saksi Saksi II, seketika itu Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengancam Saksi Idan Saksi Saksi II, yang kemudian lanjutkan dengan perbuatan Terdakwa langsung menodongkan pisau ke arah dada Saksi dan berkata "pilih anak kah putus"?, karena diancam Saksi Saksi II takut dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil membuka celana, celana dalam dan baju Saksi Saksi II, setelah itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka kancing celananya dan mengeluarkan penisnya dan berkata "lihat sa pu barang ini", namun Saksi Saksi II tidak mau melihat, kemudian Terdakwa memutuskan tali Bra Saksi menggunakan pisaunya, selanjutnya Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memeluk dan mencium Saksi dan berusaha mendorong tubuh Saksi Saksi II ke kasur tapi Saksi Saksi II tidak mau, melihat itu Terdakwa kemudian kembali menodongkan pisau ke dada Saksi Saksi II sambil berkata "tidur tidur" dan Saksi Saksi II Pun kembali di dorong oleh Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akhirnya Saksi Saksi II jatuh di Kasur, kemudiaan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menindi tubuh Saksi Saksi II dari atas, mencium dan menggunakan kedua kakinya untuk membuka kedua paha Saksi yang kemudian Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Saksi II dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi Saksi II, sementara Saksi Saksi II menangis meremas kasur karena kesakitan;

- Bahwa benar setelah Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) selesai menyetubuhi Saksi Saksi II, Terdakwa kemudian membuka celana dan mengeluarkan penisnya dan menindih tubuh Saksi Saksi II dari atas, mencium kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Saksi II dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi Saksi II, sementara Saksi menangis meremas kasur karena kesakitan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetubuhi Saksi Saksi II, Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar kamar kemudian masuk kamar lagi yangmana saat itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menarik tangan kiri Saksi Saksi II dan membawa Saksi Saksi II ke kamar sebelah dan kembali berhasil memasukkan penisnya ke vagina Saksi Saksi II sambil berkata "belum punya anak jadi kita bikin anak" dan kembali lagi menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi Saksi II;
- Bahwa benar Saksi Saksi II dan Saksi II tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Terdakwa maupun Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa benar berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 353/26/VR/RSUD WMX/2020 Tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Imanuel S.Auparay,S.pOG dari rumah sakit umum daerah kelas C Wamena diketahui bahwa selaput darah Korban Saksi II tidak utuh, tampak robekan luka baru pada selaput darah di arah jam lima dan jam enam di liang vagina Korban Saksi II;

- Bahwa benar selain melakukan pemaksaan persetubuhan, pada waktu dan tempat yang sama Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengambil barang-barang milik Saksi I dan Saksi Saksi II yang dilakukan dengan cara mengancam Saksi I dan Saksi Saksi II dengan sebuah pisau dan sebuah linggis dan kemudian dilanjutkan perbuatan Terdakwa yang mengambil Handphone Merk Realme C2 warna biru Milik Saksi I dan uang Rp 80.000(delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Saksi II;
- Bahwa benar selain mengambil Handphone Merk Realme C2 warna biru dan uang Rp 80.000(delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga meminta barang-barang sambil menodongkan pisau ke arah Saksi Saksi II, Saksi I dan anaknya, sambil bertanya “ada laptop, Saksi I dan Saksi I menjawab “laptop bapa punya jadi ada bawa naik ke rumah atas”, kemudian Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali meminta uang dan berkata mana dompetnya, setelah itu Terdakwa membuka dompet Saksi Saksi II dan mengambil 1 (satu) kartu ATM BRI dan Cas HP Nokia milik Saksi, kemudian lanjutkan dengan mengambil 1 (satu) buah printer, 1 (satu) scanner, dan uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik Saudari Saksi I;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) Lembar Jaket warna biru bertuliskan VOLCOM TRUE THIS, 1 (satu) Unit Hand Phone merk REALME Warna Biru, 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam, 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru, 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan:

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dimana berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. "Pingsan" artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan "tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Ancaman Kekerasan" adalah menurut Hoge Raad dalam Arrest-Arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 harus memenuhi syarat-syarat yaitu bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapatkan ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu akan benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana di atas haruslah dilakukan Pelaku untuk memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan anggota kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkaplah fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIT di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Wamena telah terjadi pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap Saksi Korban Saksi II, yang mana perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian melihat Saksi I dan Saksi Saksi II, seketika itu Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengancam Saksi I dan Saksi Saksi II, yang kemudian lanjutkan dengan perbuatan Terdakwa langsung menodongkan pisau ke arah dada Saksi dan berkata "pilih anak kah putus"?, karena diancam Saksi Saksi II takut dan akhirnya Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil membuka celana, celana dalam dan baju Saksi Saksi II, setelah itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka kancing celananya dan mengeluarkan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penisnya dan berkata “lihat sa pu barang ini”, namun Saksi Saksi II tidak mau melihat, kemudian Terdakwa memutuskan tali Bra Saksi menggunakan pisaunya, selanjutnya Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memeluk dan mencium Saksi dan berusaha mendorong tubuh Saksi Saksi II ke kasur tapi Saksi Saksi II tidak mau, melihat itu Terdakwa kemudian kembali menodongkan pisau ke dada Saksi Saksi II sambil berkata “tidur tidur” dan Saksi Saksi II Pun kembali di dorong oleh Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akhirnya Saksi Saksi II jatuh di Kasur, kemudian Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menindih tubuh Saksi Saksi II dari atas, mencium dan menggunakan kedua kakinya untuk membuka kedua paha Saksi yang kemudian Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Saksi II dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi Saksi II, sementara Saksi Saksi II menangis meremas kasur karena kesakitan, setelah Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) selesai menyetubuhi Saksi Saksi II, Terdakwa kemudian membuka celana dan mengeluarkan penisnya dan menindih tubuh Saksi Saksi II dari atas, mencium kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Saksi II dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi Saksi II, sementara Saksi Saksi II menangis meremas kasur karena kesakitan, tidak berhenti disitu setelah Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetubuhi Saksi Saksi II, Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar kamar kemudian masuk kamar lagi yangmana saat itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menarik tangan kiri Saksi Saksi II dan membawa Saksi Saksi II ke kamar sebelah dan kembali berhasil memasukkan penisnya ke vagina Saksi Saksi II sambil berkata “belum punya anak jadi kita bikin anak” dan kembali lagi menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti ternyata fakta hukum di atas dibenarkan dengan adanya Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 353/26/VR/RSUD WMX/2020 Tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel S.Auparay,S.pOG dari rumah sakit umum daerah kelas C Wamena yang mana pada hasil pemeriksaan diketahui selaput darah Korban Saksi II tidak utuh, tampak robekan luka baru pada selaput darah di arah jam lima dan jam enam di liang vagina Korban Saksi II;

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata benar Saksi Saksi II yang merupakan korban dari perbuatan Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan



secara terpisah) tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Terdakwa maupun Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dilakukan terhadap Saksi Saksi II telah memenuhi unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan penyertaan (*deelnemning*) dimana terdapat tiga jenis penyertaan dalam rumusan tersebut yaitu pelaku (*dader*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*). Pelaku (*dader*) adalah seseorang yang memenuhi semua rumusan unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Menyuruh melakukan (*doenpleger*) mensyaratkan setidaknya ada dua orang dimana ada orang yang menyuruh (*middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*onmiddelijke dader*). Sedangkan turut serta melakukan (*medepleger*) juga mensyaratkan setidaknya ada dua orang yaitu pelaku (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana keduanya harusnya mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*) sehingga sesuai dengan asas *agentes et consentientes pari poena plectentur* atau *consentientes et agentes pari poena plectentur*, pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkaplah fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIT di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Wamena telah terjadi pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap Saksi Korban Saksi II, yangmana perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian melihat Saksi Idan Saksi Saksi II, seketika itu Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) angung mengancam Saksi Idan Saksi Saksi II, yang kemudian dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa langsung menodongkan pisau ke arah dada Saksi dan berkata “pilih anak kah putus”?, karena diancam Saksi Saksi II takut dan akhirnya Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil membuka celana, celana dalam dan baju Saksi Saksi II, setelah itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka kancing celananya dan mengeluarkan penisnya dan berkata “lihat sa pu barang ini”, namun Saksi Saksi II tidak mau melihat, kemudian Terdakwa memutuskan tali Bra Saksi menggunakan pisaunya, selanjutnya Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memeluk dan mencium Saksi dan berusaha mendorong tubuh Saksi Saksi II ke kasur tapi Saksi Saksi II tidak mau, melihat itu Terdakwa kemudian kembali menodongkan pisau ke dada Saksi Saksi II sambil berkata “tidur tidur” dan Saksi Saksi II Pun kembali di dorong oleh Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akhirnya Saksi Saksi II jatuh di Kasur, kemudiaan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menindi tubuh Saksi Saksi II dari atas, mencium dan menggunakan kedua kakinya untuk membuka kedua paha Saksi yang kemudian Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Saksi II dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi Saksi II, sementara Saksi Saksi II menangis meremas kasur karena kesakitan, setelah Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) selesai menyetubuhi Saksi Saksi II, Terdakwa kemudian membuka celana dan mengeluarkan penisnya dan menindih tubuh Saksi Saksi II dari atas, mencium kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Saksi II dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi Saksi II, sementara Saksi menangis meremas kasur karena kesakitan, tidak berhenti disitu setelah Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetubuhi Saksi Saksi II, Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar kamar kemudian masuk kamar lagi yangmana saat itu Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menarik tangan kiri Saksi Saksi II dan membawa Saksi Saksi II ke kamar sebelah dan kembali berhasil memasukkan penisnya ke vagina Saksi Saksi II sambil berkata “belum punya anak jadi kita bikin anak” dan kembali lagi menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti fakta hukum di atas, telah ternyata terlihat jelas adanya kesengajaan dan kesengajaan tersebut telah diwujudkan dalam sebuah kerjasama yang nyata antara Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) yakni kerjasama dalam melakukan perbuatan pemaksaan persetubuhan terhadap Saksi Saksi II sehingga Majelis

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpedapat perbuatan Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah memenuhi klasifikasi "Turut Serta" dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Sedangkan turut serta melakukan (*medepleger*) juga mensyaratkan setidaknya ada dua orang yaitu pelaku (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana keduanya harusnya mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*) sehingga sesuai dengan asas *agentes et consentientes pari poena plectentur* atau *consentientes et agentes pari poena plectentur*, pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1,2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang diuraikan di atas terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, masing-masing yakni (1) sub unsur "mengambil sesuatu barang", (2) sub unsur "yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dan (3) sub unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sub unsur tersebut dimulai dari sub unsur "mengambil sesuatu barang". Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIT di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Wamena Terdakwa Bersama-sama dengan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil Handphone Merk Realme C2 warna biru dan uang Rp 80.000



(delapan puluh ribu rupiah), uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI, Cas HP Nokia, 1 (satu) buah printer, dan 1 (satu) buah scanner dari Saksi I dan Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “mengambil sesuatu barang” dan oleh karenanya sub unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sub unsur kedua adalah “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dimana unsur ini berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa Handphone Merk Realme C2 warna biru dan uang Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI, Cas HP Nokia, 1 (satu) buah printer, dan 1 (satu) buah scanner yang diambil oleh Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah milik Saksi I dan Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum”. Dimana unsur “maksud memiliki” dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari suatu barang. Sedangkan unsur “melawan hukum” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengambil barang berupa Handphone Merk Realme C2 warna biru dan uang Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI, Cas HP Nokia, 1 (satu) buah



printer, dan 1 (satu) buah scanner kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengambil barang berupa Handphone Merk Realme C2 warna biru dan uang Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI, Cas HP Nokia, 1 (satu) buah printer, dan 1 (satu) buah scanner kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi telah mencerminkan secara jelas maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut dimana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang yang diambilnya dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena tidak adanya izin dari pemiliknya sehingga oleh karenanya sub unsur “maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) didahului dengan adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum mengambil barang milik Saksi I dan Saksi Saksi II, yangmana ancaman kekerasan tersebut terlihat jelas pada perbuatan Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menodongkan sebuah pisau dan/atau linggis ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan Saksi Saksi II dan diteruskan dengan mengambil barang-barang milik Saksi I dan Saksi Saksi II berupa Handphone Merk Realme C2 warna biru dan uang Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI, Cas HP Nokia, 1 (satu) buah printer, dan 1 (satu) buah scanner;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana di atas menurut Majelis Hakim tidaklah lain bertujuan untuk mempermudah pencurian tersebut sehingga oleh karenanya unsur “yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan jumlah pelaku yang melaksanakan perbuatan tersebut yang mana untuk memenuhi unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan oleh lebih dari satu orang yakni dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini juga terkait dengan waktu dan tempat perbuatan Terdakwa tersebut dilaksanakan. Dimana waktu perbuatan tersebut haruslah dilakukan pada malam hari yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Rumah (*woning*) adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan lain sebagainya. Sedangkan Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang yakni Terdakwa bersama-sama dengan Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pencurian tersebut dilakukan pada Pukul 18.30 WIT yang menurut Majelis Hakim telah masuk dalam kategori waktu “malam hari” serta dilakukan di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih pada waktu malam di dalam sebuah rumah” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1,2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, maka pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Jaket warna biru bertuliskan Volcom True This, 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK Kab. Nduga, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam, 1 (satu) Buah Bra (BH) warna biru dan 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan serta barang-barang korban tersebut yang dikhawatirkan akan membuat Korban trauma



dengan kejadian yang dialaminya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme Warna Biru yang telah disita dari maka dikembalikan kepada Saudari Saksi I;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana, oleh karena perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang sangat keji dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang mengakibatkan trauma mendalam bagi Korban serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun, sebaliknya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan hal-hal di atas agar Putusan tersebut menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sebagai bentuk Pencegahan (*Preventif*) agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, dengan begitu Putusan ini dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Korban
- Perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori perbuatan yang sangat keji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Perkosaan dan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Jaket warna biru bertuliskan Volcom True This;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK Kab. Nduga;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam;
 - 1 (satu) Buah Bra (BH) warna biru;
 - 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru
- dikembalikan Kepada Saudara Saksi I;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H., Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feisal Maulana, S.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Junaedi Azis, S.H.



Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H